

Esensi Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Kontribusi Sosial dan Ekonomi

Attahiraa Prajna Paramitha¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhaim^{1,2}, Malang, Indonesia
attaparamitha@gmail.com¹, nasrulloh.said@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 90-98 Keywords: Waqf Qur'an Hadith	<p><i>This study explores the essence of waqf from the perspective of the Qur'an and Hadith, as well as its contribution to social and economic aspects of society. The study found that waqf, as an essential instrument in Islam, has two dimensions: a relationship with Allah as an act of worship and a relationship with humans in the context of muamalah. The research method used is library research, collecting data from secondary sources such as books and scholarly journals. In the Qur'an and Hadith, waqf is recognized as a form of continuous charity (sadaqah jariyah). QS. Al-Baqarah 216 and QS. Al-Imran 92 emphasize the importance of giving and sacrificing wealth for the benefit of society. The Prophet Muhammad's Hadith about the waqf made by Umar ibn al-Khattab in Khaibar also highlights the potential of waqf as a strategic tool for creating social justice. The results of this study affirm that waqf significantly contributes to poverty alleviation, supports education, and improves access to healthcare services. With the vast potential of waqf in Indonesia, a transformation toward productive waqf is required through professional management and collaboration among various stakeholders. Waqf can also serve as a strategic solution for sustainable socio-economic development.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini membahas esensi wakaf dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis serta kontribusinya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Kajian ini menemukan bahwa wakaf, sebagai instrumen penting dalam Islam, memiliki dua dimensi hubungan dengan Allah sebagai bentuk ibadah dan dengan manusia dalam konteks muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, wakaf diakui sebagai bentuk sedekah jariyah yang berkelanjutan. QS. Al-Baqarah 216 dan QS. Al-Imran 92 menekankan pentingnya infak dan pengorbanan harta untuk kemaslahatan masyarakat. Hadis Nabi Muhammad tentang wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab di Khaibar juga menunjukkan potensi wakaf sebagai alat strategis dalam menciptakan keadilan sosial. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, mendukung pendidikan dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Dengan potensi besar di Indonesia, transformasi menuju wakaf produktif diperlukan melalui pengelolaan profesional dan kolaborasi berbagai pihak. Wakaf juga dapat menjadi solusi strategis untuk pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Wakaf, al-Qur'an, Hadis.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling baik dan memiliki jangkauan yang luas, dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Pandangan ini tidak hanya mencakup aspek ibadah tetapi juga muamalah. Dalam menjalani kehidupan manusia, Islam dipandu oleh al-Qur'an dan Sunnah yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan kehidupan. (Amalia Azka, 2023) Ajaran Islam di Indonesia adalah ajaran yang berupaya memadukan tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. (Nasrulloh & Muhammad, 2022) Adapun prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu dalam berinteraksi dengan sesama, menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi.

Salah satu instrumen yang termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi adalah wakaf. Wakaf memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, wakaf juga memiliki dua dimensi hubungan, yakni relasi dengan Allah SWT sebagai wujud ibadah serta interaksi antar manusia dalam kerangka muamalah. Wakaf berperan secara sosial dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik bagi umat Muslim maupun non-Muslim. (Ismayanti & Muh. Noval, 2024)

Di Indonesia, wakaf mencakup berbagai bentuk aset, termasuk tanah, bangunan, uang, dan lain-lain, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Wakaf menawarkan berbagai manfaat dan diharapkan dapat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial. Potensi wakaf di negara ini sangatlah besar, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi kedermawanan yang mendalam.(Rizki, dkk., 2024)

Kajian mengenai wakaf tampaknya selalu menjadi topik yang menarik perhatian, sehingga banyak peneliti memilih isu ini sebagai fokus utama penelitian mereka. Berdasarkan penelusuran tersebut penulis menemukan dari tahun 2020 sampai 2024 ada lebih dari 100 jurnal ilmiah yang membahas tentang konsep wakaf yang dibahas dari berbagai macam perspektif.

Diantara beberapa jurnal ilmiah tersebut ada jurnal karya Agus Hermanto yang berjudul *Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*.(Agus Hermanto, 2020) Jurnal karya Masruchin, Ayunina Mahanani dan Diyah Ekowati dengan judul *Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)*.(Masruchin, dkk., 2021) Jurnal karya Danang Purbo Raharjo dan Mei Mugiyati dengan judul *Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan*.(Danang & Mei, 2022) Jurnal karya Afif Aulia Novirman dan Asyari Hasan dengan judul *Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi*.(Afif & Asyari, 2023) Dan jurnal karya Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan dan Irsan dengan judul *Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.(Zainul Arifin, dkk., 2024)

Dari sekian banyak jurnal ilmiah yang telah ditemukan hanya ada sedikit jurnal ilmiah yang mengkaji wakaf menggunakan perspektif al-Qur'an dan hadis, salah satunya adalah jurnal karya Muhamad Zainul Abidin dengan judul *Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Dalam penelitiannya, Muhamad Zainul Abidin membahas konsep wakaf secara umum, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak yang dikaji dengan perspektif al-Qur'an dan Sunnah.(Muhammad Zainul, 2023)

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis mencoba mengisi celah yang ada dengan melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai esensi wakaf dalam perspektif al-Qur'an dan hadis yang dihubungkan dengan kontribusi sosial dan ekonomi karena pentingnya memahami wakaf tidak hanya dari aspek hukum dan aplikasi praktis tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan moral yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Dengan melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan keilmuan tentang wakaf serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan potensi wakaf sebagai alat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih optimal. Penelitian ini diharapkan pula dapat berfungsi sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan wakaf di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun data atau karya ilmiah yang relevan dan memiliki kesamaan tujuan dengan topik yang menjadi fokus penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti dengan menggunakan data sekunder yang sudah ada sebelumnya. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai bentuk seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.(Anwar Sanusi, 2016) Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengelolahan data berupa pengujian hipotesis penelitian guna menganalisis data yang sesuai dengan permasalahan peneliti.(Nasrulloh & Siti Mustika, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari istilah Arab, yaitu *Waqf*, yang memiliki berbagai makna. Secara etimologis, *al-Waqf* berarti menahan (*al-Habs*) dan menahan dari penggunaan (*al-Man'u*). Para ulama fiqh sepakat bahwa wakaf dalam istilah merujuk pada *al-Habs*, yang berarti menahan, karena maknanya hampir serupa dengan pengertian syara'. Dalam bahasa Inggris, wakaf diterjemahkan sebagai *standing, unalienable property*, dan *stopping*.(Astuti & Citra, 2023)

Wakaf, dalam istilah syara', adalah suatu bentuk penyerahan harta secara nyata yang mana harta tersebut akan disimpan dari pemiliknya dan digunakan untuk tujuan kebaikan, baik secara umum maupun khusus. Secara istilah, wakaf dapat dimaknai sebagai tindakan menahan kepemilikan harta oleh seseorang agar dapat digunakan untuk kepentingan orang lain. Harta yang diwakafkan harus dalam kondisi baik, karena tujuan utama wakaf adalah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT dan memberikan manfaat bagi sesama manusia.(Suraini Saufi, dkk., 2021)

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan, wakaf tindakan yang melepaskan harta dari kepemilikan wakif setelah proses perwakafan selesai dilakukan. Wakif tidak lagi memiliki hak untuk mengelola atau melakukan apa pun terhadap harta yang telah diwakafkan. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat dari harta wakaf dialokasikan oleh wakif kepada *mauquf'alaihi* (penerima wakaf) sebagai bentuk sedekah yang bersifat permanen.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf merupakan tindakan menahan barang yang secara hukum tetap berada di bawah kepemilikan wakif, dengan tujuan agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan baik. Kepemilikan atas harta wakaf tetap berada pada wakif, yang berhak untuk menarik kembali atau menjualnya. Apabila wakif meninggal, harta yang diwakafkan dapat menjadi bagian dari warisan yang diterima oleh ahli warisnya, karena wakaf hanya menyumbangkan manfaat dari harta tersebut.

Imam Maliki, wakaf tidak menghapus kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan. Sebaliknya, wakaf membatasi wakif dari tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Wakif diwajibkan untuk menyedekahkan manfaat dari harta tersebut dan dilarang untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan. Prosedur wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk periode tertentu sesuai dengan kehendak pemilik harta.(Yudi & Meirani, 2021)

Terdapat perbedaan pandangan di antara empat imam madzhab mengenai konsep wakaf. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa wakaf adalah tindakan untuk mengalihkan harta milik wakif, sehingga wakif tidak memiliki hak atas harta yang diwakafkan setelah prosedur perwakafan selesai, dan harta tersebut tidak dapat diwariskan. Imam Hanafi, di sisi lain, menganggap bahwa harta wakaf selalu menjadi milik wakif dan dapat ditarik kembali atau dijual, serta bisa diwariskan setelah wafat. Sementara itu, Imam Maliki menekankan bahwa walaupun kepemilikan tidak lepas, wakif tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diwakafkan dan harus menyedekahkan manfaatnya. Semua pandangan ini menunjukkan variasi dalam interpretasi hukum wakaf di kalangan ulama Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan konsep wakaf. Karena itu, wakaf dianggap sebagai bagian dari *infaq fi sabilillah*. Para ulama merujuk pada ayat al-Qur'an yang membahas *infaq fi sabilillah* sebagai dasar hukum untuk menjelaskan wakaf. Beberapa ayat tersebut antara lain:(Nur Afifuddin, dkk., 2021)

QS. Al-Baqarah ayat 216

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

QS. Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 216, Allah memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan harta yang baik dan tidak memilih yang buruk. Ini sejalan dengan prinsip wakaf, di mana seorang Muslim diharapkan untuk memberikan harta terbaiknya demi kepentingan orang lain. Infak yang berkualitas mencerminkan keikhlasan dan kesadaran akan nilai-nilai sosial dalam Islam.

QS. Al-Imran ayat 92 menekankan bahwa seseorang belum dapat meraih kebaikan yang utuh hingga mereka menyumbangkan sebagian dari harta yang paling mereka cintai. Pesan ini memiliki kaitan yang kuat dengan konsep wakaf.

Kedua ayat tersebut mengajak umat Islam untuk memahami pentingnya pengorbanan melalui infak. Keduanya menekankan bahwa pengorbanan harta baik dalam bentuk infak maupun wakaf adalah bagian dari keimanan yang mendalam dan memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan berwakaf atau berinfak dari harta terbaik kita, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat.

Selain ayat dalam al-Qur'an, terdapat juga hadis yang menerangkan tentang konsep wakaf, diantaranya seperti: (Nur Afifuddin, dkk., 2021)

Hadis tentang shadaqah jariyah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya." (HR. Muslim)

Hadis tentang Umar bin Khattab yang memiliki sebidang tanah di wilayah Khaibar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتْرٍ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

Wakaf Sebagai Kontribusi Sosial dan Ekonomi

Wakaf adalah salah satu sarana utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga memiliki kapasitas yang besar untuk memberikan sumbangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi fokus utama karena dapat mengelola aset untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan pengelolaan aset yang produktif, wakaf dapat menyediakan pendapatan tambahan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, membantu mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. (Syamsuri, dkk., 2020)

Wakaf berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan, seperti melalui pengelolaan tanah wakaf yang produktif dapat digunakan untuk memberikan pendidikan dan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, wakaf juga berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan tersebut. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya, wakaf lahan yang digunakan untuk usaha pertanian atau bisnis kecil dapat memberikan modal dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. (Ainnur & Sri, 2023)

Dalam al-Quran, wakaf diakui sebagai bentuk sedekah yang sangat dihargai, dengan tujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan umum. Misalnya, dalam QS. al-Baqarah ayat 216, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berbuat baik dan bersedekah, meskipun terkadang hal tersebut mungkin terasa berat bagi mereka. Ayat ini mendorong umat untuk memberikan harta yang mereka cintai dan anggap baik, sama halnya dengan semangat wakaf yang mengharuskan pemberi untuk menyisihkan harta terbaiknya. Seperti dalam wakaf, di mana hasil dari harta yang diwakafkan diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ayat ini menekankan bahwa apa pun yang kita infakkan haruslah bermanfaat dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan harta untuk kepentingan masyarakat adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan.

Dalam QS. al-Imran ayat 92 juga dijelaskan bahwa untuk mencapai kebajikan sejati, seseorang harus bersedia menginfakkan harta mereka dengan ikhlas. Wakaf menjadi salah satu bentuk nyata dari pengamalan ayat ini, bukan hanya berperan sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks wakaf, pengorbanan harta merupakan bentuk nyata dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Wakaf adalah cara untuk menunjukkan cinta kepada Allah dan sesama melalui pemberian harta. Ayat ini menekankan bahwa Allah mengetahui semua amal baik yang dilakukan oleh umat-Nya. Melalui pengelolaan wakaf yang efektif, manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang, menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat.

Wakaf sebagai kontribusi sosial dan ekonomi juga sangat terkait dengan konsep amal jariyah dalam hadis yang menggambarkan amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang melakukannya telah tiada. Melalui pengelolaan wakaf yang baik dan produktif, manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang, menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat. Dengan mewakafkan harta, seseorang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan orang lain tetapi juga mendapatkan pahala yang terus mengalir, bahkan setelah mereka tiada. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa amal jariyah adalah salah satu bentuk amal yang pahalanya tidak terputus setelah kematian seseorang. (Ainnur & Sri, 2023)

Selain itu, wakaf sebagai kontribusi sosial dan ekonomi dapat dilihat melalui perspektif hadis yang berkaitan dengan Umar bin Khattab yang mengalihkan tanahnya di wilayah Khaibar untuk wakaf. Dalam hadis tersebut, diceritakan Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di wilayah Khaibar yang sangat berharga. Ketika mendengar bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk tujuan amal, Umar menghadap Rasulullah SAW dan meminta petunjuk mengenai cara terbaik untuk memanfaatkan tanah tersebut dan Rasulullah SAW mendorongnya untuk mewakafkannya.

Melalui contoh Umar bin Khattab tersebut, dapat dilihat bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam. Wakaf tidak hanya berperan sebagai sedekah yang terus mengalir, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang efektif, wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi sejumlah besar orang, mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.

Potensi Pengembangan Wakaf di Indonesia

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi ini dapat terealisasi secara optimal apabila dikelola secara tepat dan profesional. Ahmad Mohammed Ali, Presiden *Islamic Development Bank* (IDB), mengungkapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama wakaf di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, BWI juga direkomendasikan untuk membangun Bank Wakaf yang mampu memberikan layanan kepada negara-negara ASEAN, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. (Rizki, dkk., 2024)

A. Rio Makkulau Wahyu, dosen di IAIN Parepare, menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi signifikan dalam mendorong masyarakat untuk berperan aktif membantu sesama dan mendukung pengembangan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu wujud kedermawanan dalam ajaran Islam, wakaf dapat memberikan dampak jangka panjang melalui pembangunan fasilitas infrastruktur, pelaksanaan program pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan kegiatan sosial

lainnya. Sebagai amal jariyah, wakaf merefleksikan nilai-nilai penting dalam kepedulian sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam, dan berpotensi menjadi penggerak utama dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan serta kemajuan sosial di Indonesia. (A. Rio, 2023)

Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf atau SIWAK Kementerian Agama yang diperoleh pada 25 November 2024, potensi wakaf tanah yang ada di Indonesia tercatat mencapai 440.510 lokasi dengan total luas 57.263,69 hektar. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan wakaf uang atau tunai di Indonesia diperkirakan berpotensi mencapai sekitar 180 triliun rupiah setiap tahun. Data ini menunjukkan melesatnya kapasitas wakaf di Indonesia yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

Walaupun wakaf di Indonesia memiliki peluang besar, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah serta profesionalisme tinggi dari nazhir (pengelola wakaf) yang berkompeten. Salah satu tindakan penting yang wajib diambil adalah mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, guna menjamin keamanan hak kepemilikan serta memperkuat landasan hukum aset wakaf. Saat ini, ribuan sertifikat tanah wakaf telah berhasil diterbitkan, namun banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf agar lebih maksimal.

Transformasi menuju wakaf produktif juga menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor ini. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan atau surplus yang berkelanjutan, manfaat wakaf dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Konsep wakaf produktif tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga pada pengembangan ekonomi yang dapat mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga terkait dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Wakaf, berasal dari istilah Arab, *waqf*, berarti menahan harta untuk dimanfaatkan bagi kebaikan, sesuai dengan syariat Islam. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kepemilikan harta wakaf. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan wakif. Sebaliknya, Imam Hanafi menganggap harta wakaf tetap menjadi milik wakif. Imam Maliki menyatakan kepemilikan tetap ada pada wakif, namun ia dilarang menarik kembali harta tersebut dan wajib menyedekahkan manfaatnya. Perbedaan ini mencerminkan variasi interpretasi hukum wakaf, meskipun tujuannya selaras, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memberikan kebaikan bagi sesama.

Konsep wakaf dalam Islam berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai infaq fi sabilillah dan hadis-hadis Nabi, meskipun tidak tersebut secara eksplisit dalam al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 216 dan QS. Al-Imran ayat 92 mendorong umat Islam untuk menginfakkan harta terbaiknya sebagai bentuk keimanan dan pengorbanan untuk kebaikan. Hadis juga menegaskan wakaf sebagai *shadaqah jariyah* atau pahala yang terus mengalir, seperti wakaf Umar bin Khattab atas tanah di wilayah Khaibar untuk kepentingan masyarakat. Wakaf dipandang sebagai bentuk sedekah yang sangat dianjurkan, mencerminkan pengorbanan harta untuk kepentingan umum sebagai wujud keimanan kepada Allah. QS. al-Baqarah ayat 216 dan QS. al-Imran ayat 92 menekankan pentingnya memberikan harta terbaik demi kebaikan bersama, sementara hadis juga menggambarkan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya tetap ada walaupun pelakunya telah tiada. Contoh nyata seperti wakaf tanahnya Umar bin Khattab di wilayah Khaibar menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat, menjadikannya solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Indonesia memiliki potensi wakaf besar, dengan 440.510 lokasi tanah seluas 57.263,69 Ha dan wakaf uang berpotensi mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan pengelolaan profesional oleh nazhir, dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi tanah, dan

transformasi wakaf produktif. Langkah ini penting untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar potensi wakaf berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

REFERENCES

- Abidin, Muhamad Zainul. (2023). Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35-49.
- Afifuddin, Nur, Lilik Rosidah, & Edy Sutrisno. (2021). *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, Rizki Dwi, N.D. Dewi, M. Rofiq. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Management Business Studies*, 5(1), 60-67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Arifin, Zainul, M. S. Ramadhan, & Irsan. (2024). Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Journal of Economics and Development (JEnD)*, 1(1), 52-64.
- Astuti & C. O. Wijaya. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban & Hukum Islam*, 6(1), 71-89. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Azka, Amalia. (2023). Peran Wakaf dalam Perkembangan Ekonomi di Negara Asean. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 101-115 <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864>
- Hermanto, Agus. (2020). Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-19.
- Ismayanti & Muh. N. Waliyuddinsyah. (2024). Kebijakan Sertifikasi Wakaf: Tantangan dan Prospek Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1741-1748. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2302>
- Kholifah, Ainnur & S. A. Suryaningsih. (2023). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(2), 67-78. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p67-78>
- Masruchin, A. Mahanani, & D. Ekowati. (2021). Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo). *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2), 63-88. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.79>
- Nasrulloh & Muhammad. (2022). Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 800-807. <https://doi.org/10.54371/jljp.v5i3.487>
- Nasrulloh & S. M. V. Mokoginta. (2021). Pengaruh Kekhusyuan Beribadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Baitul Makmur Kotamobagu. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 8(5), 1289-1302. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22154>
- Novirman, Afif Aulia & A. Hasan. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 169-177. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7136>
- Permana, Yudi & M. R. Rukmanda. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168. <http://dx.doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Raharjo, Danang Purbo & M. Mugiyati. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402-410. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302>
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saufi, Suraini, N. A. Mohamed, M. Saleh, H. A. Ghani, & S. Noor. (2021). Hubungan Tahap Kefahaman Masyarakat Terhadap Sumbangan Wakaf Dengan Kepercayaan Terhadap Institusi Pengurusan Wakaf di Malaysia. *al-Mimbar Journal*, 1(2), 50-60. <https://doi.org/10.53840/almimbar.v1i2.24>
- Wahyu, A. Rio Makkulau. (2023). OPINI: Potensi Wakaf sebagai salah satu Filantropi Islam di Indonesia.

IAIN Parepare. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>

Syamsuri, P. F. Rohman, & A. Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>